

BAB V

A. Kesimpulan

Dari pernyataan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan terkait rumusan masalah yang sudah di jelaskan bahwa:

1. Tanah wakaf yang terlantar di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar kecamatan Taktakan Kota Serang banten disebabkan karena kurangnya profesionalitas dan kapabilitas nadzir dalam mengembangkan aset wakaf serta adanya intervensi ahli waris yang mengakibatkan terhambatnya proses pengembangan tanah wakaf.
2. Dimata hukum baik hukum islam maupun hukum positif melarang terjadinya penelantaran tanah wakaf yang dilakukan nadzir ataupun ahli waris , agama dengan jelas mengancam orang-orang yang berbuat zalim terhadap wakaf pelakunya akan mendapat hukuman didunia maupun diakhirat, dan apabila tanah wakaf ini dengan jelas tercatat secara administrasi oleh negara yaitu memiliki AIW dan sertifikat wakaf, maka pelakunya bisa dikenai sangsi denda bahkan pidana sebagaimana disebutkan dalam UU 41 tahun 2004 pasal 67 tentang perwakafan.
3. Untuk menyelesaikan masalah tanah wakaf yang terbengkalai membutuhkan waktu dan proses yang tak menentu dalam proses menyelesaikanya dapat ditempuh dengan melalui prinsip musyawarah dan mufakat sebagai mana tertuang dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 62 tentang perwakafan hal memungkinkan karena tanah wakaf ini belum memiliki staus resmi maka dari itu untuk menghindari konflik perlu diadakanya diskusi dan negosisai terhadap ahli waris dengan mendatangkan orang yang memiliki pengaruh terhadap kehidupannya baik itu keluarga, kerabat, ataupun masyarakat setempat agar tanah wakaf yang tadinya terbengkali , tak terurus , bahkan ingin dijual kembali dimanfaatkan sebagai mana fungsi dan tujuan perwakafan

B. Saran

Dengan hasil penelitian dan temuan yang dilakukan peneliti selama beberapa bulan maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Untuk masyarakat yang ingin berwakaf diharapkan dapat menentukan dan memilih nadzir yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terhadap perwakafan yang mumpuni karena yang menjadi tolak ukur berkembang atau tidaknya perwakafan bergantung pada kapasitas dan kapabilitas seorang nadzir dan nadzir yang sudah

dititipkan harta wakaf diharapkan untuk bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik

2. Untuk instansi atau lembaga pemerintah seperti KUA dan BWI diharapkan dapat memberikan penyuluhan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat akan pentingnya legalitas wakaf serta potensi yang dimilikinya sehingga permasalahan wakaf dapat diatasi serta manfaatnya dapat dirasakan dari generasi ke generasi
3. Untuk Ulama Ustad dan tokoh masyarakat setempat menjadi fasilitator dalam meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat lebih teredukasi akan ajaran islam serta dapat mengamalkan

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Raden Jihad. ratusan hektar tanah wakaf terbengkalai diakses dari <https://www.viva.co.id/arsip/975945-ratusan-hektare-tanah-wakaf-terbengkalai> .(diakses pada tgl 15 April 2021).

Akbar, Rosyid. 2019. Jokowi 70 juta tanah milik belum bersertifikat. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/19190071/jokowi--70-juta-tanah-milik-belum-bersertifikat> (diakses pada tanggal 15 april 2021).

Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 2 No. 1(Maret 2017) Sekolah Tinggi Agama Islam Tuban.

Baharuddin , A. Zamakhsyari & Rifqi Qowiyul Iman," Nazir Wakaf Profesional, standarisasi dan Problematikanya," dalam li falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018).

Darwi, Shalehuddin. "Penelantaran Tanah Wakaf Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah" Skirpsi Universitas Mataram, 2018.

Hasan, Sudirman. "wakaf uang dan implementasinya di Indonesia",de jure, Jurnal Syariah dan Hukum ,Vol. 2 No. 2 (Desember,2010).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM> (diakses pada tanggal 15 april 2021) .

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia

Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Junaedi, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir yang Menelantarkan Harta Wakaf (Study Kasus Di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021.

Kasdi, Abdurrohman, *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produksi*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Kemenkeu. UU No 42 tahun 2006.

Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal, 2019. Analisis pelaksanaan wakaf di Kuwait ZISWAF; *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1.

Lihat Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, Tahun 2020.

Rahma, Athika. Cegah sengketa, wapres minta sertifikasi tanah wakaf dipercepat. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4519095/cegah-sengketa-wapres-minta-sertifikasi-tanah-wakaf-dipercepat-dan-gratis>. (diakses pada tgl 15 April 2021).

Sabiq, Sayid. *Fiqh al Sunnah*, Jilid 3. (Beirut: Dar al Fikr, 1983).

Sarwat, Ahmad. *fikih wakaf*, Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Sesse, Muh. Sudirman. “Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 2 (Juli 2010).

Widiast uti, Tika Wisudanto, Sulistya Rusgianto, Raditya Sukmana, & Alhidayati Asymal, *Handbook Wakaf Amerta*, Surabaya: Airlangga Universitas pratama, 2019, cetakan pertama.